

Mengembangkan Produk pada Layanan Jasa Informasi Perbankan dengan Shariah Governance untuk Pengaplikasian Keuangan Digital Syariah

Muthia Hafsari Hasibuan¹, M. Irwan Padli Nasution²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muthiahafsari5@gmail.com¹, irwannst@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

With the growing development of Islamic banking in Indonesia, there is an increasing need for a development of products and services in Islamic banks. This is done with the aim of meeting market needs by increasing competitiveness in the scope of Islamic banking in the era of the industrial revolution 4.0. Hence the need for a implementation of GCG. By applying GCG principles which have an important role in achieving business continuity (sustainability), namely Islamic banks that still pay attention to common interests. The implementation itself is a manifestation of the responsibility of Islamic banks to the public that Islamic banks must be operated properly, expertly and prudently (prudent). With the development of the times and the advancement of technology, there is an increasing need for an Islamic financial technology in the use of technology-based financial services that are more efficient.

Keywords: *sharia bank products and services, sharia governance, sharia digital finance*

ABSTRAK

Dengan Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, maka semakin dibutuhkan sebuah pengembangan pada produk dan layanan jasa pada bank syariah. hal ini dilakukan bertujuan dalam memenuhi kebutuhan pasar dengan meningkatkan daya saing pada ruang lingkup perbankan syariah di era revolusi industri 4.0. maka dari itu diperlukannya sebuah penerapan GCG. Dengan menerapkan prinsip GCG yang memiliki peranan penting dalam mencapai sebuah kontinuitas usaha (sustainability), yaitu bank syariah yang tetap memperhatikan kepentingan bersama. Pengimplementasiannya sendiri merupakan sebuah perwujudan bentuk tanggung jawab bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dioperasikan dengan baik, ahli dan penuh kehati-hatian (prudent). dengan berkembangnya zaman dan majunya teknologi, maka semakin diperlukannya sebuah Financial technology syariah pada penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi yang lebih efisien.

Kata Kunci : *produk dan layanan bank syariah, shariah governance, keuangan digital syariah*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan yaitu sebagai lembaga yang segala kegiatan operasionalnya berhubungan dengan ekonomi secara finansial, yang dimana di dalam pelaksanaannya selalu berhubungan dengan menghimpun dan menyalurkan dana serta dibidang jasa keuangan lainnya. Menurut Sk Menkeu RI No.792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di dalam bidang keuangan, dengan melakukan penghimpunan dana serta penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna untuk membiayai investasi di dalam sebuah perusahaan. lembaga keuangan yang disandarkan kepada syariah, dan menjadi lembaga keuangan syariah yang sama-sama bergerak pada jasa keuangan, tetapi perbedaannya pada lembaga keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang dimana prinsip tersebut memiliki sebuah falsafah bermuamalah dengan mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat.

Juga menghindari dari hal-hal yang menyimpang atau unsur-unsur yang dilarang di dalam islam. Semakin lama Perkembangan pada industri keuangan syariah memiliki dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. salah satunya berperan penting di dalam pemulihan serta pembangunan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan kualitas hidup yang dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan yang berperan aktif dalam transformasi aktivitas ekonomi produktif.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 3: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, mengingat industri perbankan syariah sangat berperan dalam kontribusi pembangunan ekonomi di Indonesia, juga menghadapi berbagai tantangan di era revolusi industri 4.0, yang menyebabkan banyak perubahan yang begitu cepat. dimana semua serba teknologi, seiring dengan perkembangannya zaman, munculnya berbagai inovasi dibidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi yang modern, dengan mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien dan juga ekonomis. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan sebuah digital untuk sistem perbankan syariah yang mendukung percepatan pertumbuhannya di Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan taraf perbankan syariah di kalangan masyarakat atau public.

Dengan adanya financial digital maka semakin pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, dengan ini industri perbankan syariah dan SDM nya memiliki tantangan tersendiri dalam hal skill dengan masih rendahnya tingkat skill yang

dimiliki oleh SDM di dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan adanya keterbatasan modal. Dengan demikian, dalam hal ini akan menciptakan sebuah solusi di bidang industri perbankan syariah yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada, yaitu dengan mengembangkan inovasi berbagai produk yang berinovasi pada teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Dengan ini dilakukan dengan tujuan memberikan sebuah pilihan dengan memperluas serta mempermudah produk di dalam jangkauan masyarakat. Dengan demikian dapat membantu upaya peningkatan inklusi keuangan syariah dengan adanya dukungan sebuah gerakan yaitu pengembangan produk dan layanan pada jasa keuangan berbasis digital syariah, yang penerapan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah atau disebut dengan *Shariah Governance*. prinsip ini digunakan di dalam dunia perbankan syariah dan menjadi sebuah keharusan untuk menarik minat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, dengan menjadikan citra bank syariah tersebut sebagai bank yang sehat dan terpercaya, tanpa adanya riba.

METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan artikel ini, digunakannya sebuah metode pendekatan deskriptif-kualitatif berdasarkan pengumpulan data yang ada dan informasi yaitu melalui beberapa pengamatan di berbagai media online (*virtual ethnography*) tentang perkembangan bank syariah di dalam era revolusi industri 4.0. penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan, untuk menambah referensi data akademik yang ada, dengan disertai material pendukung di dalam terwujudnya penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya pengembangan sebuah produk serta layanan pada jasa perbankan yang lebih beranekaragam akan membuat sebuah Struktur keuangan yang akan digeneralisasikan secara bervariasi, dengan ini menjadikan perbankan syariah sebagai sebuah solusi dalam sistem perbankan yang kredibel yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam ruang lingkup pengelolaan dibidang perekonomian makro, semakin banyaknya yang menggunakan berbagai produk dan instrument keuangan syariah yang dapat memperkuat hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil sehingga dapat menciptakan keselarasan di antara kedua sektor tersebut. Dengan Semakin banyaknya penerapan pada penggunaan produk pada instrumen syariah akan mendukung aktivitas keuangan dan bisnis masyarakat. Hal ini juga mengurangi beberapa transaksi-transaksi yang bersifat spekulasi (ketidakjelasan), dengan memberikan beberapa manfaat yaitu salah satunya menstabilkan sistem

keuangan secara menyeluruh, yang pada akhirnya akan memberikan sebuah kontribusi yang substansial dalam hal pencapaian sebuah kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Berbagai strategi yang dilakukan dalam upaya pengembangan produk layanan perbankan yaitu : *pertama*, program yang telah direncanakan lebih jelas dan terperinci terhadap sebuah potensi pasar di ruang lingkup perbankan syariah yang secara umum lebih mengarahkan pada pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal bagi semua lapisan masyarakat dan sesuai dengan semua segmen strategi masing-masing perbankan syariah. *Kedua*, adanya sebuah program dengan mengembangkan produk yang lebih bervariasi yang dimana produk tersebut memiliki sebuah keunggulan dan berabekaragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dengan adanya dukungan jaringan kantor yang meluas dengan penggunaan pada standar nama produk yang mudah dipahami. *Ketiga*, program dengan meningkatkan kualitas pada pelayanan yang didukung oleh SDM nya itu sendiri.SDM yang berpengalaman serta mempunyai skill. kemudian juga, dalam hal penyediaan teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah akan layanan jasa informas, dan mampu mengkomunikasikan atau memberikan informasi secara jelas dan benar atas produk dan jasa bank syariah yang telah memenuhi prinsip dan nilai syariah kepada nasabah.

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dari waktu ke waktu ,maka diperlukannya sebuah pengembanganyang semakin bertambah. Beberapa Inovasi yang dibutuhkan dalam untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa perbankan yang dinilai penting karena masih banyaknya bentuk-bentuk layanan jasa keuangan yang perlu dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha juga masyarakat secara umum yang terus berkembang.

Shariah governance yaitu sebuah penggabungan antara dua konsep, yaitu konsep Good Corporate Governance dan sharia compliance. Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi serta melakukan proses pengendalian di dalam suatu usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian diantaran para pemangku yang berkepentingan. GCG sendiri sangat menjaga kestabilan antara pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan masyarakat. GCG yang disebut sebagai pilar utama dan memiliki peran penting yang harus diimplementasikan, dalam rangka mewujudkan sebuah bank syariah yang memiliki keunggulan dan tangguh. Penerapan GCG sendiri, di bank syariah menjadikannya sebuah peran penting ,

mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip profit sharing atau biasa disebut bagi hasil, yang dimana keuntungan yang diperoleh wajib di bagi bersama antara kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu bank dan si nasabah. Dengan Perkembangan bank syariah yang begitu pesat juga ditandai dengan semakin banyaknya beragam produk yang terdapat pada perbankan syariah. Dengan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting. Pada Penerapannya di bank syariah yang berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu transparansi (segala aktivitasnya dilakukan secara transparan), akuntabilitas (kewajiban-kewajiban dari individu), serta adanya bentuk pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran.

Shariah compliance merupakan bentuk ketaatan pada bank syariah yang segala aktivitasnya berdasarkan sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Yang dimana, prinsip sistem operasionalnya, segala kegiatan dan usahanya tidak diperbolehkan adanya unsur riba dalam setiap kegiatannya, gharar dan maisir. Perbankan syariah di dalam hal ini telah menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal atas dasar keuntungan dibagi bersama, tetap menjaga dan menjalankan amanah yang telah dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.

Sebuah sektor perekonomian membutuhkan penggunaan teknologi terutama pada sektor industri perbankan. Yang sekarang dikenal dengan istilah FinTech (financial technology) atau teknologi finansial. FinTech sebagai salah satu pengembangan sebuah inovasi teknologi pada bidang finansial yang digunakan sebagai perangkat teknologi dalam hal mempermudah pelayanan di bidang finansial (Winasis & Riyanto, 2020).

Dengan munculnya dan semakin berkembangnya sebuah FinTech pada sistem perbankan menunjukkan bahwa telah semakin canggihnya teknologi pada revolusi industri 4.0. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa industri 4.0, yaitu perkembangan teknologi yang mempengaruhi segala kegiatan ataupun aktivitas yang mengharuskan untuk memanfaatkan teknologi secara pasif (Winasis & Riyanto, 2020). Bank Indonesia juga mendefinisikan FinTech sebagai bentuk sebuah terobosan baru dengan menyatupadukan antara jasa keuangan dengan teknologi (Rianto, Bukhari, & Fikri, 2020). Dalam hal ini, konsep FinTech ini menggabungkan dengan industri perbankan yang bertujuan dapat melahirkan sebuah konsep-konsep baru dengan memudahkan seluruh proses transaksi keuangan yang lebih praktis. Dalam hal ini, perbankan di Indonesia, sudah

memiliki sebuah upaya dalam memajukan serta menciptakan beberapa layanan produk yang berbasis digital, yang memiliki manfaat untuk mempermudah masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Maka dari itu dengan dikembangkannya sebuah finance technology syariah, yang berpegang teguh atas prinsip-prinsip Islam. Finance technology syariah lebih mengutamakan dengan menggunakan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukunnya serta ketentuan di dalam islam . Rukun akad bisnis syariah yang wajib diterapkan oleh finance technology syariah adalah:

1. Al- μ Aqidan yaitu hubungan antara dua pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli
2. Al-Ma μ qud μ alayh (objek akad) yaitu konsekuensi yang terdapat pada akad tersebut, contohnya yaitu barang dan harga di dalam transaksi jual beli
3. Shighat al- μ aqd (redaksi akad) yaitu berupa perkataan ataupun perbuatan yang menyatakan ijab dan qobul, misalnya μ saya jual μ dan μ saya beli μ .

Sebagai beberapa contoh pada pengembangan Finance technology kerjasama.com yang penerapannya berbasis syariah di bidang crowdfunding syariah. Yang memiliki beberapa misi sebagai berikut :

1. Memberikan layanan crowdfunding syariah terbaik dan terbesar sebagai mediasharing economy untuk mencapai kesejahteraan dan kemalahatan bersama.
2. Memberikan akses yang mudah bagi investor untuk dapat berinvestasi secara halal, aman, adil transparan, akuntabel, dengan akad sesuai syariah di bidang properti.
3. Memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham, karyawan, umat muslim, dan masyarakat.
4. Berperan sebagai salah satu media syiar di dalam ekonomi syariah.

Dalam hal ini menjadi sebuah contoh pilar di dalam perekonomian syariah.

Beberapa bank syariah telah memanfaatkan teknologi dalam menciptakan sebuah produk digital. Misalnya, seperti layanan internet banking, mobile banking, phone banking, dan sebagainya. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi sebuah tolak ukur melejitnya angka pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa dengan memanfaatkan

beberapa digital atau teknologi dapat mendukung percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan pengaplikasian nilai-nilai syariah dengan membentuk sebuah sistem perekonomian yang berasaskan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang disebut dengan istilah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah lebih memfokuskan konsep dan nilai manfaatnya pada kegiatan ekonomi di ruang lingkungannya yang lebih luas, bukan hanya pada pemberisan manfaat di setiap akhir kegiatan, akan tetapi pada setiap proses transaksi. Yang dimaksud setiap kegiatan proses transaksi yaitu dengan harus selalu menetapkan kepada konsep mashlahat (memberi manfaat) serta dapat menjunjung tinggi nilai asas-asas keadilan tersebut.

KESIMPULAN

Dengan adanya berbagai inovasi pada pengembangan produk dan jasa pada perbankan syariah memberikan beberapa manfaat secara langsung di dunia industri perbankan maupun masyarakat. Dengan mempermudah masyarakat serta memiliki dampak positif yang dapat membantu sektor riil (usaha), memberikan kenyamanan bagi stakeholders dengan produk yang memiliki nilai manfaat serta fasilitas dalam akses teknologi dan informasi untuk lebih memudahkan masyarakat dalam transaksi keuangan berbasis digital.

Pengembangan inovasi pada produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah (shariah governance) yang berpatokan pada standar internasional, dengan memenuhi standar integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan Islam, kesesuaian akad, serta tidak mendzalimi sesama manusia sebagai konsumen. Dengan demikian diterapkannya hal ini untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Islam mampu dan eksis dalam persaingan di ruang lingkup bisnis, perdagangan di era revolusi industri 4.0 dan mampu menjaga kelangsungan usaha (sustainability) perbankan Islam yang ada di Indonesia. Dan dengan adanya sebuah finance technology syariah sebagai layanan keuangan yang praktis dan efisien yang lebih memudahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hamid, Arfin, 2006, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Perspektif Sosioyuridis), Elsas, Jakarta.

- Narbuko, Cholid, dan Achmadi, H. Abu, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dicky, Mahendra, *Realisasi Maqosid Syariah Dalam Inovasi Produk Perbankan*, <http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/realisasimaqosidsyariah-dalam-inovasi.html>, diakses tanggal 18 oktober 2022
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks)*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Jurnal Rahman El-Junusi. 2018. *Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. IAIN Walisongo. Semarang.
- Rusdiyanto dkk. 2019. *Board of Sharia Supervisory dan Good Corporate Governance Governance pada Perbankan Syariah*. PT. Refika Aditama:Bandung.
- Tazkiyyaturrohmah, R., & Sriani, E. (2020). *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Industri 4.0*. Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam, 13(1), 74.
- Syukron, A. (2013). *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(2), 29.

Sci-Tech Journal

Volume 2 Nomor 2 (2023) 157-165 E-ISSN 2830-6759

DOI: 10. 56709/stj.v2i2.76